

PERAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Erlangga Saputra

Universitas Lambung Mangkurat

Muhammad Khairil Hadi

Universitas Lambung Mangkurat

Alamat: Jl. Brigjen Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70123

email: erlanggas627@gmail.com

Abstract

This article discusses how science and technology can help the Indonesian Islamic economy to become more efficient. The background is the need for innovative and effective solutions for Islamic economic growth in Indonesia. The study analyzes data from various reliable sources. The research method used is a library or literature study by analyzing data collected from various trusted sources. The study emphasizes that the use of science and technology in the Islamic economic sector can improve the efficiency of production, distribution, and marketing of Sharia products. There are some obstacles that hinder the application of science and technology in the Indonesian Islamic economy. One of these constraints is the lack of awareness and understanding of the potential of technology among industry actors and society. Therefore, training and education are needed to enhance understanding and ability to apply technology in the Islamic economic sector. The aim of this article is to increase our understanding of how science and technology can help the Indonesian Islamic economy to be more efficient.

Keywords: technology, economics, sharia, efficiency

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana sains dan teknologi dapat membantu ekonomi Islam Indonesia menjadi lebih efisien. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan solusi yang inovatif dan efektif untuk pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Studi ini menganalisis data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Metode penelitian yang digunakan ialah kepustakaan atau studi literatur dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Studi ini menekankan bahwa penggunaan sains dan teknologi dalam sektor ekonomi Islam dapat meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan pemasaran produk Syariah. Ada beberapa hambatan yang menghalangi penerapan sains dan teknologi dalam ekonomi Islam Indonesia. Salah satu kendala tersebut adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman potensi teknologi di kalangan pelaku industri dan masyarakat. Maka dari itu, pelatihan dan pendidikan diperlukan

untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan teknologi di sektor ekonomi Islam. Tujuan dari artikel ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana sains dan teknologi dapat membantu ekonomi Islam Indonesia menjadi lebih efisien.

Kata kunci : teknologi, ekonomi, syariah, efisien

Pendahuluan

Negara hukum Indonesia sangat memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"¹. Penggunaan sains dan teknologi dalam ekonomi Islam dapat mendorong inovasi dan efisiensi ekonomi Indonesia. Misalnya, teknologi memainkan peran penting dalam industri transaksi keuangan syariah dengan mempermudah transaksi seperti zakat, infaq, dan sedekah. Teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam bisnis dan perdagangan. Teknologi dapat digunakan dalam identifikasi produk halal untuk mengetahui lebih banyak produk halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sangat penting. Teknologi dapat meningkatkan transparansi dalam pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana ZIS serta memudahkan umat Muslim untuk melakukan transaksi dengan lebih mudah dan memberikan laporan dan bukti yang lebih akurat dan transparan.

Dengan memanfaatkan sains dan teknologi, Indonesia memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi ekonomi Islam, dan membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan terkait penerapan teknologi di sektor ekonomi Islam harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dan dukungan yang cukup².

Kajian Teoritis

Ada beberapa teori yang relevan tentang peran Islam dalam inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan sains dan teknologi. Salah satunya adalah konsep "ijtihad" dalam Islam, yang menggambarkan upaya untuk memahami ajaran agama dengan lebih baik melalui penelitian dan inovasi. Konsep

¹ Wahyuni, Raden Ani Eko. "Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019), h.185-186

² Fadilah, Nur. "Kontribusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam Perkembangan Sistem Ekonomi Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5.1 (2019), h. 54-55

ini menegaskan pentingnya inovasi dalam Islam dan menggarisbawahi peran sains dan teknologi dalam mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, konsep tajdid atau peremajaan dalam pemahaman dan praktik agama Islam terkait dengan inovasi. Konsep ini memungkinkan umat Islam untuk memperluas pemahaman mereka tentang agama yang dapat diterapkan dalam dunia modern dan memungkinkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebaliknya, inovasi dan pertumbuhan ekonomi Islam sangat bergantung pada teknologi. Dalam Islam, konsep ilmu pengetahuan, atau yang biasa disebut sebagai al-ilm, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia.

Teori pertumbuhan ekonomi juga relevan di sini. Teori-teori seperti teori inovasi dan pertumbuhan endogen menekankan betapa pentingnya inovasi dan bagaimana teknologi dan sains dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam konteks Islam, inovasi, sains, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan. Data dan informasi yang mendukung argumen dalam artikel ini diperoleh melalui studi literatur yang menyelidiki konsep inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peran sains dan teknologi dalam konteks Islam. Sumber data yang digunakan termasuk buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dari Indonesia. Teknik analisis yang digunakan meliputi sintesis literatur dan pemetaan konsep.

Hasil dan Pembahasan

Digitalisasi Ekonomi Syariah

Konsep "digitalisasi ekonomi Islam" mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mengembangkan ekonomi Islam. Ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis dan pengelolaan keuangan, serta memberi masyarakat Muslim lebih banyak akses pengelolaan keuangan³. Beberapa contoh digitalisasi ekonomi Islam yang sedang berkembang di Indonesia antara lain:

1. Financial Technology (Fintech) Syariah

³ Khoirun Nissa, Izzun et al. "PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN HUKUM ISLAM TERHADAP DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH." *AL HAZIQ: Journal of Community Service* (2022), h. 26-27.

Fintech Syariah adalah platform keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan syariah untuk membantu masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi atau meminjam uang dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Fintech Syariah menggabungkan inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan keuangan dan teknologi yang sudah ada untuk mempercepat dan memudahkan bisnis dalam proses transaksi, investasi, dan penyaluran dana. Ini didasarkan pada nilai-nilai syariah⁴. Alami Teknologi Syariah adalah salah satu perusahaan yang memiliki target pembiayaan modal hingga 100 miliar rupiah untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Fintech Syariah menggunakan sistem bagi hasil, yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena fintech dapat terus memberikan layanan yang baik kepada sektor keuangan. Crowdfunding di Indonesia meningkat menjadi 93,5% dengan basis donasi penggalangan dana dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan lingkungan⁵. Fakta yang diperoleh dari beberapa hasil studi menunjukkan, usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi nasabah (borrower) fintech syariah menghasilkan peningkatan pendapatan. Salah satu contohnya adalah Investree Syariah, di mana peningkatan omset sebesar 30% terjadi pada 54% nasabahnya. Peningkatan omset ini juga menghasilkan peningkatan pendapatan dan jumlah karyawan. Dari segi bisnis, manufaktur memperoleh 58% pertumbuhan pendapatan, sedangkan keuangan dan real estate memperoleh 38% pertumbuhan pendapatan⁶. Selain itu, fintech syariah memiliki hambatan yang dapat memperlambat kemajuan negara karena masyarakatnya masih tertinggal dalam budaya, yang berarti mereka tidak mau berubah dan tidak mau menerima budaya baru yang mereka anggap sebagai budaya asing yang merusak budaya mereka sendiri. Salah satu kendala fintech syariah adalah bahwa fintech konvensional lebih mudah dan lebih bervariasi, sedangkan fintech syariah kekurangan modal, yang berarti kurangnya sumber daya untuk inovasi produk, marketing, dan inovasi. Selain itu, fintech syariah harus memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah, yang sangat memberatkan karena biayanya yang cukup besar, sedangkan fintech syariah kebanyakan startup pemula dengan modal yang masih terbatas. Karena kendala ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia telah terhambat⁷.

2. Wakaf Digital

⁴ Hiyanti, Hida, et al. "Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5.3 (2020), h. 327-328

⁵ Pertiwi, Fia Ayuning. "Pengembangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Negara Asia Tenggara." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 3.2 (2023), h. 185-186

⁶ Saripudin, Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, and Muhammad Iqbal. "Upaya fintech syariah mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021), h. 43.

⁷ Setiani, Dina Dwi, et al. "Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5.1 (2020), h. 85-87.

Dalam era digitalisasi ini marak sekali penggunaan teknologi dengan mengurangi peran manusia dalam pengerjaannya namun terbukti lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Penghimpunan dana wakaf merupakan bagian fundraising menggunakan teknologi guna memberi fasilitas kepada wāqif. Fundraising adalah istilah lain dalam penghimpunan dana wakaf dimana kegiatan ini merupakan proses mempengaruhi calon wakif agar mau berwakaf. Inovasi teknologi telah mendorong fenomena digitalisasi di berbagai bidang, termasuk dalam perwakafan. Untuk itu, agar mempercepat transformasi wakaf, pengelolaan wakaf harus memanfaatkan teknologi platform digital. Pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan wakaf juga harus dimulai mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf. Digitalisasi wakaf, baik untuk mobilisasi dana sosial publik, seperti wakaf tunai dan wakaf berbasis sukuk, maupun pengelolaan aset secara produktif akan dapat lebih efektif, efisien, dan transparan bagi masyarakat⁸. Teknologi keuangan syariah, baik melalui perbankan syariah maupun lembaga pengelola wakaf, harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta sesuai dengan syariat. Wakaf adalah alat filantropi Islam yang harus sesuai dengan hukum wakaf. Teknologi finansial merupakan inovasi yang dibuat untuk memudahkan penghimpunan aset wakaf.

Namun, dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, akad wakaf harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Adanya orang yang *berwakaf (wakif)* sebagai subjek wakaf
2. Adanya benda yang *diwakafkan (mauquf)*;
3. Adanya penerima *wakaf (sebagai objek wakaf)*;
4. Adanya *'aqad* atau *lafadz* atau pernyataan penyerahan *wakaf* dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*simauqufalaih*)⁹.

Menurut perhitungan BWI, Indonesia memiliki potensi wakaf uang sebesar Rp 188 triliun per tahun. Namun, sampai saat ini, pengumpulan wakaf uang baru hanya mencapai Rp 831 miliar, atau kurang dari 0,5 persen dari potensi tersebut. Ini hanyalah sedikit dari potensi aset wakaf tahunan sebesar Rp 2.000 triliun. Karena itu, sangat penting untuk menyediakan platform digital untuk penyebaran wakaf. Selain dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wakaf, dapat juga membantu mereka menjadi bagian dari sistem keuangan syariah. Ini dimaksudkan

⁸ Thamrin, Husni, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis. "Transformasi Digital Wakaf dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4.2 (2021), h. 538-539.

⁹ Zakariya, A. Fahmi, Nur Hidayatul Istiqomah, and Bayu Aji. "Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Technology Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4.2 (2022), h. 6.

untuk memungkinkan orang-orang yang tidak dapat mengakses bank untuk berpartisipasi. Selain itu, kemudahan berwakaf dalam jumlah kecil akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa berwakaf tidak perlu menunggu menjadi kaya.

Secara keseluruhan, BWI melakukan transformasi digital dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah penguatan digitalisasi internal BWI, yang ditunjukkan oleh tiga indikator utama: peluncuran platform berkahwakaf.id, platform media sosial sahabatbwi.com, dan layanan e-services untuk pendaftaran nazhir. Dua platform awal diluncurkan pada 10 April 2021, tiga hari menjelang puasa Ramadan 1442 H. Tujuannya adalah agar membuat wakaf menjadi lebih mudah, khususnya wakaf dengan uang dan wakaf melalui uang dan ingin meningkatkan layanan yang diberikan kepada nazhir sehingga proses pendaftaran nazhir dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap kedua ialah penguatan digitalisasi nazhir dan integrasi data wakaf. Fokus utama dalam digitalisasi nazhir adalah memperkuat saluran digital fundraising wakaf uang dan wakaf melalui uang, serta mengembangkan sistem pelaporan yang akurat dan amanah. Selain itu, proses integrasi dengan nazhir lain akan didorong dengan menyesuaikan aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Pada langkah ketiga adalah meningkatkan kekuatan ekosistem digital dan menciptakan model baru untuk pengelolaan wakaf secara digital. Pada tahap ini, seluruh pemangku kepentingan strategis perwakafan telah memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Para nadir yang produktif mengembangkan berbagai macam jenis wakaf, seperti wakaf saham, wakaf asuransi, wakaf tanah produktif, wakaf modal produktif, dan sebagainya¹⁰.

Sertifikasi Produk Halal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal berlaku untuk semua jenis bisnis, termasuk bisnis kecil dan mikro yang menghasilkan barang atau jasa¹¹. Tujuan sertifikasi halal adalah untuk memberi konsumen muslim jaminan hukum dan meningkatkan kepercayaan terhadap barang halal. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

¹⁰ Al Fattah, Rasheed, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Peranan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perekonomian Di Era Digital." (2021).

¹¹ Ismail, Verni Yuliaty et al. "Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Produk Halal di Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* (2023), h. 145

dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal melibatkan enam tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat halal. Tahap Pertama adalah pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikasi halal. Semua dokumen yang diperlukan, seperti sertifikat halal dari bahan baku yang digunakan, daftar bahan baku yang digunakan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses produksi, harus dilampirkan pada permohonan ini.

Tahap kedua, Setelah menerima permohonan, BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen dan audit di tempat produksi. Tujuan verifikasi dokumen adalah untuk memastikan bahwa dokumen pelaku usaha sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Tahap ketiga, audit di tempat produksi, BPJPH akan memeriksa proses produksi dan sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.

Tahap keempat adalah pengujian laboratorium, di mana BPJPH akan menguji produk yang dibuat untuk memastikan bahwa itu tidak mengandung bahan yang dilarang dalam Islam. Lembaga yang telah diakreditasi oleh BPJPH akan melakukan pengujian laboratorium ini.

Tahap kelima adalah penilaian hasil audit dan pengujian laboratorium, di mana BPJPH akan menilai hasil dari kedua pengujian dan audit untuk memastikan apakah produk tersebut BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal jika produk tersebut memenuhi standar kehalalan.

Tahap terakhir adalah penerbitan sertifikat halal, di mana BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal untuk produk yang memenuhi standar kehalalan. Sertifikat halal ini berlaku selama tiga tahun dan perlu diperbaharui setiap tiga tahun¹².

Sertifikasi halal juga memiliki manfaat bagi bisnis produk halal di Indonesia. Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, dan informasi tentang produk halal, serta menjadi alat etika bisnis, bagi pelaku usaha, sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu mereka masuk ke pasar makanan halal di seluruh dunia¹³.

Kesimpulan

Beberapa inisiatif digitalisasi di Indonesia termasuk Fintech Syariah, sebuah platform keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk membantu investor Muslim berinvestasi atau mengelola uang. Fintech Syariah menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi

¹² Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* (2021), h. 150-154.

¹³ Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2.1 (2020), h. 104-106

transaksi bisnis, investasi, dan manajemen keuangan. Crowdfunding di Indonesia telah meningkat 93.5%, dengan UMKM menjadi pemberi pinjaman dari fintech syariah. Fintech syariah juga memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi, karena lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan budaya negara. Pemerintah harus mendukung fintech syariah, karena dapat membantu mendorong ekonomi negara.

Dalam Hukum Islam, akad wakaf harus memenuhi empat syarat, yaitu: 1) orang yang berwakaf (wakif) sebagai subjek wakaf; 2) benda yang diwakafkan (mauquf); 3) penerima wakaf (sebagai objek wakaf); dan 4) 'aqad atau lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauqufalaihi). Menurut perhitungan BWI, Indonesia memiliki potensi wakaf uang sebesar Rp 188 triliun per tahun. Nampak saat ini, pengumpulan wakaf harus membantu wakaf uang sebesar Rp 188 triliun per tahun.

Undang-undang Indonesia memerintahkan bahwa semua barang yang dijual, dikonsumsi, dan diangkut di Indonesia harus disertifikasi sebagai halal, sebuah persyaratan bagi semua bisnis, termasuk bisnis kecil dan menengah. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk mendapatkan sertifikasi, memverifikasi dokumen, mengaudit proses produksi, mengevaluasi sistem produksi, dan menilai kepatuhan produk dengan standar halal. Proses sertifikasi dilakukan setiap tiga tahun dan harus diikuti setiap tiga tahun. Sertifikasi halal bermanfaat bagi industri makanan Indonesia, menyediakan konsumen dengan informasi, pengetahuan, dan informasi tentang produk halal, menjadikannya praktik bisnis etis, dan bagi bisnis, meningkatkan kepercayaan konsumen dan memungkinkan mereka untuk mengakses pasar makanan halal di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fattah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Peranan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perekonomian Di Era Digital.
- Fadilah, N. (2019). Kontribusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam Perkembangan Sistem Ekonomi Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 5(1).
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3).
- Ismail, V.Y., Roswiem, A.P., & Suseno, D. (2023). Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Produk Halal di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*. 5(3).
- Khoirun Nissa, I., Firdos, F., Al Farisy, S., & Baehaqi, B. (2022). PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN HUKUM ISLAM TERHADAP DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH. *AL HAZIQ: Journal of Community Service*.
- Mohammad, M. F. M. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15(2)

- Pertiwi, F. A. (2023). Pengembangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Negara Asia Tenggara. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2).
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya fintech syariah mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1).
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Tranformasi Digital Wakaf dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2).
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2).
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1).
- Zakariya, A. F., Istiqomah, N. H., & Aji, B. (2022). Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(2).